



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. Mufroil, berkedudukan di Jalan Jalan Tugu Barat, Desa Sampang, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJOKO SUSANTO, SH beralamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2018 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 17 Desember 2018 dengan nomor 161/SK/2018;

Selanjutnya disebut:-----**PELAWAN I**;

2. Ali Sobirin, berkedudukan di Desa Kebasen, RT. 09 RW. 03, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJOKO SUSANTO, SH beralamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2018 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 17 Desember 2018;

Selanjutnya disebut:-----**PELAWAN II**;

M e l a w a n

1. Hj. Maksunah, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Timur, RT. 01 RW. 03, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS CHANDRA, SH, MH beralamat di Jalan Wahidin No. 45 Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 7 Januari 2019 dengan nomor 04/SK/2019;

Selanjutnya disebut:-----**TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Terlawan;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 36Pdt.Plw/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 17 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 17 Desember 2018 dalam Register Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan adanya putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 72 / Pdt. G / 2017 / PN Clp, perkara perdata tersebut;
2. Bahwa Para Pelawan juga tidak pernah diberi hak untuk melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi atas putusan tersebut, sehingga para pelawan merasa sangat dirugikan ;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”;
4. Bahwa atas putusan tersebut ada pihak ketiga yang melakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Cilacap yang terdaftar dalam register Nomor 46 / Pdt. G / 2018 / PN Clp.
5. Bahwa Pelawan I sebagai Pemilik Sertipikat Hak Milik Tanah sawah SHM No 0067, luas 2.542 M2, yang terletak di Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan SHM Nomor : 00639 luas 3062 M2 yang terletak di Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sehingga Pelawan adalah pemilik sah dari tanah yang akan dilakukan sita eksekusi tersebut.
6. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Huku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBG”;
7. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Bms



terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Para Pelawan mohon untuk diangkatnya sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan I ;

8. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;
9. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor 72/Pdt/G/2017/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap antara terlawan sebagai penggugat dengan Pelawan II sebagai tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan I selaku pemilik tanah tersebut ;
10. Bahwa Pelawan I sebagai Pemilik Sertipikat Hak Milik Tanah sawah SHM No 0067, luas 2.542 M2, yang terletak di Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan SHM Nomor : 00639 luas 3062 M2 yang terletak di Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sangat dirugikan sekali untuk dilakukan sita eksekusi terhadapnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memutuskan :

PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan atas sita eksekusi sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 7 Desember 2018 Nomor : 02 / Pen. Pdt / Del. Sita. Eks / 2018 / PN Bms Jo. Nomor 3 / Pdt. Eks / 2018 / PN Clp Jo No. 72 / Pdt. G / 2017 / PN Clp tentang Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri Banyumas;

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Tanah sawah SHM No 0067, luas 2.542 M2, yang terletak di Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan SHM Nomor : 00639 luas 3062 M2 yang terletak di Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Bms



4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 7 Desember 2018 Nomor : 02 / Pen. Pdt / Del. Sita. Eks / 2018 / PN Bms Jo. Nomor 3 / Pdt. Eks / 2018 / PN Clp Jo No. 72 / Pdt. G / 2017 / PN Clp tentang Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri Banyumas;
5. Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan maupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rudy Wahyu Wardana, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN.Bms tanggal 26 Desember 2018. Risalah panggilan yang dibuat oleh Sunarti, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN.Bms tanggal 14 Januari 2019 dan Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN.Bms tanggal 30 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan kuasa Terlawan hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan perlawanan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan gugur maka Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Meyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp534.000,00 (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **RABU**, tanggal **6 Februari 2019**, oleh kami: **ENAN SUGIARTO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **TRI WAHYUDI, SH, MH**, dan **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari: **Rabu** tanggal: **6 Februari 2019**, Oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUSENO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas serta tanpa dihadiri oleh Para Pelawan ataupun Kuasanya dan Terlawan ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.-

t t d.-

1. TRI WAHYUDI, SH, MH.

ENAN SUGIARTO, SH, MH.

t t d.-

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

Panitera Pengganti,

t t d.-

SUSENO, SH.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	411.000,00
4. Biaya Lain-lain	: Rp.	7.000,00
5. PNBP	: Rp.	0
6. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	<u>5.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	543.000,00

(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).